



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Nofriandi Pgl. Nof Als. Ujang Sawir;**
2. Tempat Lahir di : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 5 November 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal di : Jorong Pasar Baru Nagari Pangkalan
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten
Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
6. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jelita Murni,SH. & Anda Simon,SH. Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum JELITA MURNI,SH. & REKAN beralamat di Jalan Komplek perumahan sicincin permai blok A

Halaman 1 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Kelurahan Sicincin kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2020.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 18 Januari 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp tertanggal 17 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nofriandi Pgl Nof Alias Ujang Sawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tindak Pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 158 Undang-Undang RI No.4 tahun 2009 tentang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nofriandi Pgl Nof Alias Ujang Sawir dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa tahanan rumah sementara dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Dikembalikan kepada terdakwa NOFRIANDI Pgl NOF Alias UJANG SAWIR.

4. Membebaskan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya yaitu :

1. Menyatakan menolak sekurang-kurangnya menyatakan surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut umum cacat formil dengan demikian batal demi hukum dan tidak dapat dikenakan kepada diri Terdakwa untuk dituntut kepada Terdakwa terhadap melanggar Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikarenakan telah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menyatakan Terdakwa Nofriandi Pgl Nof Als Ujang Sawir tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral logam tanpa izin sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan surat Tuntutan jaksa penuntut umum sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan serta surat tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum;
4. Menyatakan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit alat berat Merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan harkat martabat dan serta memulihkan hak-hak Terdakwa sebagaimana sedia kala;
6. Bilamana Yang Mulia Majelis hakim menyatakan Terdakwa Nofriandi Pgl Nof Als Ujang Sawir terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum Terdakwa melanggar Pasal 158

Halaman 3 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang mengadili, memeriksa, memutus perkara ini memberikan putusan yang paling menguntungkan bagi diri Terdakwa;

7. Menyatakan membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida: "Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya".

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum melakukan jawaban / Replik secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2020 menyatakan memohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan pidana yang telah di serahkan dan dibacakan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 yang lalu dan Penasihat Hukum Terdakwa melakukan Duplik secara tertulis tanggal 7 Januari 2021 menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Nofriandi pgl nof als. ujang sawir pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2020, bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada tanggal 05 Maret 2020 Terdakwa membeli sebidang tanah seluas 1555 M² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) seharga

Halaman 4 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang terletak di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru milik ERLANI Pgl ILEN, dan Pembayaran atas sebidang tanah milik saksi ERLANI Pgl ILEN dilakukan secara tunai sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa kepada ERLANI Pgl ILEN pada tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Pgl ILEN di Jorong Pasar Baru Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dan di daftarkan di Notaris Marlina yang beralamat di Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi FANI FEBRA RAMADHANI Pgl FANI seharga Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam keadaan belum tertimbun atau belum sejajar dengan permukaan jalan dan pada saat itu belum terjadi kesepakatan jual beli. Kemudian seminggu setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi FANI FEBRA RAMADHANI Pgl FANI menjual sebidang tanah tersebut seharga Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk timbunan untuk tanah tersebut sehingga sejajar dengan permukaan jalan dan saksi Pgl FANI menyetujui akan penawaran terdakwa tersebut..

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Pgl IMET dan mengatakan kepada saksi Pgl IMET bahwa terdakwa akan menimbun tanah milik terdakwa yang berada dekat Pos TPR Pangkalan dan terdakwa akan menggunakan tanah bukit yang ada disamping rumah orang tua saksi Pgl IMET dan saksi Pgl IMET menyetujui hal tersebut. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Pgl SAFIL untuk menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning dan sepakat dengan biaya sewa menyewa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jam.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 19.30 WIB alat berat tersebut sampai di lokasi di tanah orang tua milik saksi Pgl IMET di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota dan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus terdakwa langsung menyuruh Pgl RIDHO untuk mengoperasikan alat berat tersebut guna melakukan pengerukan terhadap gundukan bukit di tanah orang tua saksi Pgl IMET. Dan terdakwa juga mengarahkan 5 (lima) unit mobil dump truck colt

Halaman 5 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



diesel untuk memuat tanah yang dikeruk untuk dibawa ke tanah milik Terdakwa yang akan dibeli oleh saksi Pgl FANI tersebut dan sudah berjalan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angkut dengan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu kali angkut. Yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sampai jam 22.00 wib;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.00 wib kegiatan pengerukan tanah kembali dilanjutkan oleh terdakwa, yang mana untuk melakukan pengangkutan ada penambahan dengan total keseluruhan mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange sebanyak 3 (tiga) unit dengan upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mobil Dump Truck merk Colt Diesel sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total keseluruhan sebanyak 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck. Kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Resor 50 Kota yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres 50 kota beserta jajarannya dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan tanah uruk tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengerukan tanah bukit untuk mendapatkan untung dari penjualan tanah, yang mana sebelum dilakukan penimbunan tanah tersebut akan dijual dengan harga Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian setelah dilakukan penimbunan harga tanah tersebut menjadi Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan total keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Pengerukan tanah bukit tersebut dilakukan tanpa Izin dari Pemerintah dan bertentangan dengan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Fani Febra Ramadhani Pgl. Fani**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi mau membeli tanah melalui Terdakwa, yang terletak di Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - Bahwa Luas dari sebidang tanah yang saksi beli tersebut lebih kurang 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), sewaktu belum dilakukan jual beli kondisi dari sebidang tanah tersebut masih rawa (rendah dari jalan), kemudian saksi meminta kepada Terdakwa bahwa saksi mau membeli sebidang tanah tersebut asalkan siap di timbun dengan tanah urug, sehingga di sepakatilah bahwa saksi membeli sebidang tanah tersebut dalam kondisi sudah tertimbun (sama datar dengan jalan);
 - Bahwa Saksi membeli sebidang tanah tersebut pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira 3 (tiga) bulan yang lalu, harga pembelian sebidang tanah seluas 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan kondisi sudah tertimbun dengan harga Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Sisa uang yang sebanyak Rp. 475.000.000,- (empat ratus Tujuh puluh lima juta rupiah) belum saksi bayar;
 - Bahwa Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada Surat Jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan izin Terdakwa menguruk tanah dan tidak tahu alat siapa yang dipakai untuk menguruk tanah tersebut;
 - Bahwa Akta jual beli yang dibuat di Notaris Marlina pada tanggal 15 april 2020 pembelian sebidang tanah dengan luas 1555 m2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dan ber akad dengan Saksi Eleni yang merupakan pemilik dari sebidang tanah yang saksi beli tersebut, saksi tidak pernah bertemu /kenal dengan Saksi Eleni tersebut;



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Metra Yufia Pgl. Imet**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa masalah pertambangan;
- Bahwa Lokasi pertambangan tersebut bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa jenis pertambangan di lokasi tersebut adalah pertambangan tanah dan pemilik lahan tempat dilakukannya penambangan tanah uruk tersebut adalah tanah milik orang tua saksi serta sudah ada sertifikat hak miliknya atas nama Hasnidar Hasan (orang tua saksi) dengan luas 1.650 M persegi;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanah urug adalah Terdakwa dan Terdakwa tidak dilengkapi izin di lahan atau tanah milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa melaakukan kegiatan penambangan tanah uruk tersebut di tanah milik orang tua saksi tersebut, setelah meminta izin kepada saksi dan saksi juga memberitahukannya kepada orang tua saksi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Antara saksi dengan Terdakwa tersebut hanya ada kerjasama dalam hal saksi selaku anak pemilik lahan atau tanah merasa terbantu dengan adanya kegiatan pengerukan tanah bukit disamping rumah orang tua saksi tersebut, sebab gundukan tanah tersebut menjadi datar dan luas, sehingga setiap hujan tidak terjadi longsor, kemudian saksi menyampaikan bahwa tidak ada bayaran untuk pengambilan tanah tersebut, namun apa saja yang rusak dalam melakukan penambangan tersebut tolong diperbaiki kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun pertemuan saksi dengan Terdakwa tersebut untuk membahas masalah pengerukan lahan milik orang tua saksi tersebut pada saat saksi makan siang di Rumah Makan Pak Lek yang berada di Tanjung Balik Pangkalan sekira 1 minggu sebelum Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanah uruk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait dengan izin apa saja yang telah dimiliki untuk melakukan penambangan di tanah milik orang tua saksi tersebut, namun sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan kegiatan penambangan tanah uruk tersebut;
- Bahwa Kegiatan penambangan tanah uruk dilakukan oleh Terdakwa di tanah milik orang tua saksi pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Adapun alat yang digunakan dalam kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning dan Pemilik 1 (satu) unit alat berat yang dipergunakan dalam kegiatan pertambangan di lokasi tersebut sepengetahuan saksi adalah SYAFI'I;
- Bahwa Tanah tersebut di pergunakan untuk timbunan tanah milik Terdakwa yang berada di dekat Pos TPR Pangkalan karena akan dibangun Ruko, dan itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Adapun kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tanah tersebut sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan. 3 (tiga) unit kendaraan jenis dump truck tronton, 4 (empat) unit kendaraan jenis dump truck colt diesel. Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 7 (tujuh) unit kendaraan tersebut;
- Bahwa Kegiatan tersebut berlangsung sudah 2 (dua) hari lamanya yaitu sejak hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira Pukul 16.30 WIB;
- Bahwa saksi tidak tahu izin Terdakwa dan keuntungan tanah saksi menjadi datar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Ampeli Dasni Pgl Safi'i**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa masalah pertambangan;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya peristiwa tersebut, setelah sampai di Resort Lima Puluh Kota baru saya mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 10 April 2020 sekira pukul 18.30 Wib;
 - Bahwa Lokasi pertambangan tersebut bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dan adanya Masyarakat mohon bantuan untuk memakai alat berat milik Saksi;
 - Bahwa perjanjian sewa menyewa tidak ada antara Saksi dengan Terdakwa, hanya pinjam pakai saja Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 selama 1 – 2 hari dan Jenis alat berat saya tersebut adalah Exapator;
 - Bahwa Yang membawa exapator saya tersebut adalah Operator dan Yang mengaji Operator Saksi tersebut adalah orang yang meminjam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau alat berat Saksi akan dipergunkan untuk mengurug tanah yang berbentuk pertambangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa Exavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya sedangkan buku catatan Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sebelumnya alat berat saya tersebut ada dipinjam untuk Nagari untuk kepentingan sosial dan alat berat tersebut akurat untuk dipakai;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Fajar wigi ferdana pgl fajar** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara penggalian tanah tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang turun kelapangan waktu itu ada 4 (empat) orang yang terdiri dari Kasat Reskrim, Babagbin, Kanit Tipiter dan saksi sendiri dan bertemu dengan Terdakwa (Nofriandi), HARRY GUSPI, PADRI dan membawa surat penyidikan berdasarkan info dari masyarakat;
- Bahwa sebelum turun ke Lapangan Kami dari Tim Resort Lima Puluh Kota dapat Info dari Masyarakat bahwa ada tanah yang berserakan disepanjang jalan dan Lalu Lintas terganggu akibat tanah yang berserakan tersebut;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa maupun dari keterangan saksi-saksi mengatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian tersebut Saksi menemukan 1 (satu) Unit Exapator, Mobil Tronton (Dump Truk) sebanyak 3 (tiga) unit dan Coldisel ada sekitar 4 atau 5 (lima) unit dan kondisi jalan memang tanah berserakan dan Menurut cerita saksi-saksi waktu dilapangan tersebut bahwa angkutan mobil coldisel dapat Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per trip dan mobil tronton Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per trip;
- Bahwa Saksi tidak ada menayakan Izin pertambangan kepada Terdakwa karena waktu itu Terdakwa lebih banyak berbincang dengan KASAT sedangkan Saksi diperintahkan untuk mengali info dengan saksi-saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi sopir yang mengangkut tanah tersebut kegiatannya tidak ada izinnya dan Lokasi tanah tempat Terdakwa mengambil tanah tersebut adalah tanah orang tua dari IMET berupa tanah gunduhan;
- Bahwa Pertambangan galian C yang bersifat pengerukan dan segala kegiatana yang dilakukan harus ada izin dan pertambangan Terdakwa tidak ada izin;

Halaman 11 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa setelah dicek di ESDM pengambilan tanah tersebut belum ada izinnnya dan Tanah urug tersebut oleh Terdakwa awalnya kata Terdakwa untuk dirinya sendiri bukan untuk komersil dan setelah diselidiki ternyata ada jual beli antara Fani dan Leni;
- Bahwa tanah yang di urug adalah tanah yang dibeli Terdakwa kepada Leni sedangkan tanah yang di ambil adalah tanah orang tua Imet;
- Bahwa sudah di Cek di Notaris Marlina dan sudah ada Pendaftaran jual beli tanah atas nama ERLINA kepada FANI;
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa atas jual beli tersebut adalah Rp. 765.000.000,00 - Rp. 365.000.000,00 = Rp. 400.000.000,00;
- Bahwa Izin untuk mengurug bukit tidak ada, dan antara Saksi Metra Yufia Pgl. IMET dan Terdakwa ada izin dari Saksi Metra Yufia Pgl. IMET dan Saksi Metra Yufia Pgl. IMET mengatakan silakan diambil tanahnya karena disana sering terjadi longsor dan sampai ke dapur orang tuanya, dan Saksi Metra Yufia Pgl. IMET merasa terbantu dengan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada mendengar tanah tersebut menjadi tempat Konservasi hewan lindung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Yendra Helmi Pgl. hendra** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara penggalan tanah tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 12 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi ikut bekerja dengan Terdakwa dan yang minta kerja tersebut adalah Saksi kepada Terdakwa karena saksi tidak ada pekerjaan selama Pandemi ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan saksi pekerjaan mencatat berapa trip mobil yang mengangkut tanah dan waktu itu saksi memegang buku catatan dan saksi mencatat mobil yang telah mengangkut tanah urug tersebut. Saksi lupa sudah brapa trip yang sudah dicatat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa $\frac{1}{2}$ hari yaitu semenjak setelah sholat Jum'at (jam 14.00 Wib) sampai sore pukul 17.00 Wib dan polisi datang ke TKP;
- Bahwa mobil yang mengangkut tanah tersebut ada sebanyak 10 buah mobil yang terdiri dari 4 (empat) buah mobil Puso dan selebihnya Dump truk sebanyak 6 (enam) buah dan Saksi tidak tahu siapa yang punya mobil yang mengangkut pasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada sopir truk / mobil puso dan saksi belum ada diberi upah oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah timbun yang diambil tersebut adalah disamping rumah Imet dan dibawa ke samping TPR untuk menimbun Rawa;
- Bahwa kondisi tanah tersebut tidak dipagar dan taanah tersebut sudah bersertifikat atas nama orang tua Saksi Metra Yufia Pgl. Imet;
- Bahwa belum semua tanah yang ada di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tersebut bersertifikat
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa memiliki izin atau tidak mengambil tanah tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengurugkan ada orang lain yang melakukan pengurugkan yaitu untuk penimbunan SPBU dan tanah yang diambil adalah tanah disana dan tanah yang diambil cukup banyak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut tempat hutan lindung / konservasi hewan atau tumbuhan;
- Bahwa jarak rumah orang tua Imet dengan tanah yang ambil tersebut adalah sekitar 3 atau 4 Meter saja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.1;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Halaman 13 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Erleni Pgl. Ilen** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi dalam perkara pengambilan tanah;
 - Bahwa pengambilan tanah urug tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi menjual sebidang tanah yang terletak di Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, saksi menjual sebidang tanah tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa luas dari sebidang tanah yang saksi jual tersebut lebih kurang 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi), sewaktu saksi jual kondisi dari sebidang tanah tersebut masih rawa dan turun dari jalan dan membutuhkan banyak tanah untuk ditimbun;
 - Bahwa Saksi menjual sebidang tanah milik saksi tersebut pada tanggal 05 maret 2020, harga penjualan sebidang tanah seluas 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan harga Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Kondisi tanah yang saksi jual tersebut adalah rawa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan jual beli di hadapan Notaris Marlina tersebut dan saya melakukan jual beli hanya dengan Terdakwa dan saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Saksi Fani;
 - Bahwa sekarang ini tanah yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut sudah banyak tanah untuk menimbunnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada izin atau tidak untuk mengambil tanah penimbunan tersebut;
 - Bahwa terdakwa sudah membayar lunas pembayaran tanah kepada saksi dan saksi tidak dirugikan oleh Terdakwa;

Halaman 14 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa saksi membenarkan bukti T.5 (surat jual beli antara saksi dan Terdakwa);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diambil sumpah di dalam BAP yaitu **Ir. John Edward** yang telah memberikan pendapat di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah dan menjabat sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi dan Sumber Daya Mineral yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dalam rangka pembinaan baik administrasi, finansial, teknis dan lingkungan perizinan perusahaan pertambangan serta melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan kegiatan pengawasan pertambangan serta menyiapkan dan mengevaluasi data perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
- Bahwa pertambangan adalah sebagai keseluruhan atau tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study, kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral;
- Bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang berbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 15 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study, kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian pengangkutan, penjualan serta kegiatan pasca tambang, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (6) UU No.14 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta

Halaman 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Study Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis lingkungan serta perencanaan pasca tambang, sebagai diatur dalam Pasal 1 ayat (16) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil study kelayakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Kontruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (31)

Halaman 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara;
- Bahwa bentuk-bentuk dari Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK);
- Bahwa Yang berhak dan berwenang didalam memberikan Izin usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberikan oleh :
 - a. Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam didalam satu wilayah kabupaten/ kota.
 - b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang berhak dan berwenang didalam memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah Bupati / Walikota, sedangkan yang berhak dan berwenang memberikan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan, dalam hal

Halaman 18 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, diberikan oleh :-
 - a. Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam satu wilayah kabupaten/ kota.
 - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada didalam wilayah propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa semua perizinan yang berada di Kabupaten/Kota dalam suatu Provinsi menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dalam hal ini Gubernur.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif.
 - b. Pertambangan mineral logam.
 - c. Pertambangan mineral bukan logam.
 - d. Pertambangan batuan.

Halaman 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Jadi usaha pertambangan emas masuk kelompok pertambangan mineral logam.

- Bahwa berdasarkan Pasal 117 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berakhir apabila dikembalikan, dicabut dan habis masa berlakunya.
- Bahwa sanksi terhadap suatu badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan penambangan mineral logam berupa emas tanpa memiliki IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Bupati / Wali Kota, Gubernur dan Menteri adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dialkukan oleh Nofriandi Pgl. Nof Alias Ujang Sawir tergolong kepada jenis pertambangan tanah urug ;
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan tanah urug tersebut harus memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) ;
- Bahwa untuk perizinan pada tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota atau Kabupaten Kota lainnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan tanah urug tersebut. Untuyk tingkat Kabupaten kota hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi tata ruang dan izin lingkungan dari lingkungan hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

1. **Saksi Dasriwan**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah masalah tanah timbun yang diambil di lokasi tanah orang tua saksi;

Halaman 20 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah orang tua saksi tersebut adalah di Nagari Pangkalan dan sudah bersertifikat di tahun 2010 atas nama Ibu saksi Hasnidar (Ibu Kandung saksi) sebagaimana tertuang dalam bukti T.2;
- Bahwa kejadian Terdakwa bermasalah tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 yang bertempat di Pangkalan Koto baru;
- Bahwa sebelum tanggal 10 April 2020, Terdakwa ada datang kepada Saksi, pada waktu itu beliau meminta tanah timbun kepada Saksi dan Saksi merasa bersyukur ada orang yang mengambil tanah orang tua saya karena rumah orang tua saya sudah 2 (dau) kali kenai longsor, dan sebelum-sebelumnya juga ada orang yang meminta tanah tersebut;
- Bahwa saksi izinkan untuk mengambil tanah tersebut dan saya merasa beruntung dan saksi tidak keberatan sebagaimana saksi buatkan suratnya sebagaimana termuat dalam bukti T.3 bertujuan tidak ada masalah nantinya;
- Bahwa saksi tidak ada meminta upah kepada Terdakwa dan keluarga besar saksi setuju tanah tersebut diambil karena air tidak akan masuk lagi kedalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa disebelah Barat tanah orang tua saya juga sudah ada tanah yang bersertifikat yaitu atas nama M. Nasir;
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tua saksi di lokasi tanah tersebut sejak tahun 1981 dan tanah tersebut tidak termasuk kedalam tanah milik Negara;
- Bahwa sebelum Terdakwa meminta tanah timbun tersebut kepada saya sebelumnya ada orang lain yang juga meminta tanah tersebut yaitu untuk penimbunan SPBU di Pangkalan di tahun 2011 dan waktu itu tidak ada masalah dengan orang yang mengambil tanah timbun tersebut dengan menggunakan Exapator;
- Bahwa tanah diambil untuk menimbun di SPBU tersebut adalah tanah timbun ribuan truk dan orang mengambi tanah dengan mengunan alat berat tersebut hampir 1 (satu) bulan;
- Bahwa ada masyarakat yang meminta tanah tersebut yaitu untuk menimbun Lapangan Bola Voli, Lapangan Bola Basket dan mereka mengambil tanah timbun tersebut secara manual dengan menggunakan sekop dan mengangkut dengan menggunakan mobil L 300;
- Bahwa ditanah otang tua saksi yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak ada Mineral dan Batubaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal izin terdakwa;

Halaman 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan terdakwa dan tidak ada batas waktu mengambil tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengajukan permintaan izin ke Dinas perizinan satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rifda**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah masalah mengambil tanah timbun;
- Bahwa letak tanah orang tua saksi tersebut adalah di Nagari Pangkalan;
- Bahwa Kejadian Terdakwa bermasalah tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 yang bertempat di Pangkalan Koto baru;
- Bahwa saksi menjadi Wali Nagari sejak tahun 2018 dan kenal dengan orang tua dari Dasriwan;
- Bahwa sebelumnya banyak orang yang mengambil tanah di lokasi tanah Ibu Dasriwan tersebut dengan sekop menaikkan ke mobil yaitu untuk menimbul SPBU, membuat lapangan bola Voli dan membuat lapangan Bola Takraw demi kepentingan umum;
- Bahwa tanah orang tua saksi Dasriwan tidak masuk dalam kawasan hutan lindung atau pernah menjadi tempat konservasi hewan atau tumbuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu izin terdakwa mengambil tanah timbun tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian jual beli tanah timbun antara keluarga Dasriwan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu penangkapan terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang yang dirugikan atas kejadian ini, malah tempat tanah yang ditimbun oleh Terdakwa di dekat TPR sekarang ini sudah bisa jadi tempat parkir yang dulunya adalah rawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



3. **Saksi Nofrizal**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah masalah mengambil tanah timbun;
- Bahwa dengan tanah yang dibeli oleh Terdakwa karena saya ikut dengan Terdakwa sewaktu adanya perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Nurleni di Jorong Batu Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan saksi tidak tahu luas nya;
- Bahwa Pada waktu perjanjian tersebut Nurleni meminta kepada Terdakwa supaya di transfer uang sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih dulu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-5;
- Bahwa saksi tidak kenal fani dan saksi ketahui adalah perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Nurleni;
- Bahwa saksi tidak tahu izin terdakwa perihal terdakwa mengambil tanah timbun tersebut dan saksi tidak tahu pada tanah yang dikeruk oleh Terdakwa tersebut ada mineral atau logamnya;
- Bahwa tidak ada orang yang dirugikan atas kejadian ini, malah tempat tanah yang ditimbun oleh Terdakwa di dekat TPR sekarang ini sudah bisa jadi tempat parkir yang dulunya adalah rawa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan kegiatan mengambil tanah timbun tersebut bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Kota;

Halaman 23 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah urug dilokasi tersebut, namun tersangka sudah meminta izin kepada pemilik tanah atau lokasi tersebut, kemudian setelah itu Saksi Dasriwan Dt Bandaro selaku kakak oleh saksi Metra Yufia Pgl. Imet memberitahukan kepada Wali nagari Pangkalan bahwasanya Terdakwa melakukan pengerukan tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa tanah yang Terdakwa keruk tersebut terdakwa gunakan untuk menimbun tanah rawa yang terdakwa beli kepada saksi Erleni yang terletak di samping TPR Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut kepada saksi Erleni seharga Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya secara cash;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengeruk tanah tersebut adalah alat berat berupa exapator yang Terdakwa pinjam kepada saksi Ampeli Dasni Pgl. Safi'i dan Terdakwa meminjamnya selama 1 atau 2 hari;
- Bahwa polisi datang ke tempat Terdakwa tersebut pada hari I (pertama) Terdakwa bekerja, dan pada waktu Terdakwa sedang tidak berada di tempat tersebut dan Terdakwa ditelepon oleh saksi Metra Yufia Pgl. Imet, dan Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh Polisi di lokasi pengerukan tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Penyidik dari kepolisian Resort Lima Puluh Kota menanyakan kepada Terdakwa Izin mengeruk tanah dari siapa dan Terdakwa katakan dari Saksi Dasriwan, kemudian ditanyakan Sertifikat tanah atas nama siapa, dan Terdakwa katakan atas nama orang tua saksi Dasriwan, tanah untuk apa dan Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut adalah untuk menimbun tanah yang saya beli kepada saksi Erleni yang terletak di dekat TPR Pangkalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke Resor Lima Puluh Kota dan Terdakwa di Resort ditanya-tanya dan diminta keterangan sampai pukul 23.30 Wib;
- Bahwa sebelumnya orang-orang di Pangkalan sering mengambil tanah milik Dasriwan disana dan digunakan untuk penimbunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil tanah dilokasi tersebut dan Terdakwa tidak tahu apakah perlu surat-surat, dan terdakwa hanya seperti orang lain yang mengambil tanah disana saja;

Halaman 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada meminta surat kepada saksi Dasriwan, dan tujuan Terdakwa meminta surat kepada saksi Dasriwan tersebut adalah untuk menjaga supaya jangan ada masalah antara terdakwa dengan keluarga besar saksi Dasriwan dan Terdakwa tidak ada memberikan kompensasi kepada saksi Dasriwan maupun keluarganya;
- Bahwa caranya penangkutan tanah dari empat pengerukan ke lokasi tanah yang mau ditimbun adlah dengan cara terdakwa meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa belikan minyaknya dan untuk mobil truk terdakwa memberikan biaya sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tronton terdakwa memberikan biaya sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut tanah 1 (satu) kali angkut untuk mobil dan sopir;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan biaya untuk penimbunan tersebut baru sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengangkutan tanah. Biaya mandor belum ada Terdakwa diberikan dan belum tahu mau dibayar berapa karena waktu itu beluam ada diperjanjikan;
- Bahwa Tanah yang sudah ditimbunkan ke loaksi tanah yang Terdakwa beli tersebut baru kira-kira sekitar 20 %;
- Bahwa Hitung-hitungan terdakwa dengan saksi Fani adalah tanah harus sama datar dengan jalan dan baru ia mau membeli seharga Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan izin ke Dinas Perizinan Satu pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa belum bisa memperkirakan keuntungan yang akan terdakwa peroleh karena pekerjaan penimbunan belum selesai dan Terdakwa belum tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas kejadian Terdakwa mengambil tanah timbun tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna biru;

Halaman 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Foto tempat kejadian perkara di jalan Raya Payakumbuh – Pekanbaru, Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota , selanjutnya disebut sebagai Bukti T 1 ;
- Fotokopi Sertifikat hak Milik Nomor 678, Surat Ukur tertanggal 29 Juli 2010 Nomor 00567/2010 luas 1.625 M2 atas nama Hasnidar, selanjutnya disebut sebagai Bukti T 2;
- Fotokopi Surat Izin mengambil tanah dundukan dari Drs. DARISWAN DT. BANDARO tertanggal 2 April 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti T 3 ;
- Fotokopi surat Peminjaman alat berat Nomor BSEE/PJM-MO/III/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh AMPELI DASNI , selanjutnya disebut sebagai Bukti T-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ERLANI dengan NOFRIANDI tanggal 5 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti T 5 ;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli serta Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti dan bukti surat tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Saksi , Terdakwa dan Ahli pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan semua keterangan yang telah disampaikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi **Fani Febra Ramadhani Pgl. Fani** membeli tanah melalui terdakwa dengan luas lebih kurang 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang masih rawa dengan kondisi sudah tertimbun dengan

Halaman 26 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



harga Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi Fani sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Sisa uang yang sebanyak Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum saksi Fani bayar;

- Bahwa Lokasi pertambangan tersebut bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dan jenis pertambangan di lokasi tersebut adalah pertambangan tanah dan pemilik lahan tempat dilakukannya penambangan tanah uruk tersebut adalah tanah milik orang tua saksi **Metra Yufia Pgl. Imet** serta sudah ada sertifikat hak miliknya atas nama Hasnidar Hasan (orang tua saksi) dengan luas 1.650 M persegi ;
- Bahwa saksi **Ampeli Dasni Pgl Saffi'i** merupakan pemilik alat berat exapator dimana dengan terdakwa hanya pinjam pakai saja Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 selama 1 – 2 hari untuk untuk mengurug tanah yang berbentuk pertambangan;
- Bahwa saksi **Fajar wigi ferdana pgl fajar** dan Team Reskrim Polres 50 Kota yang dipimpin Kasat Reskrim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota karena Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sudah 2 (dua) hari dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna biru;
- Bahwa saksi **Yendra Helmi Pgl. hendra** bekerja dengan terdakwa mencatat berapa trip mobil yang mengangkut tanah dan baru bekerja ½ hari yaitu semenjak setelah sholat Jum'at (jam 14.00 Wib) sampai sore pukul 17.00 Wib dan polisi datang ke TKP;
- Bahwa saksi **Erleni Pgl. Ilen** menjual tanah lebih kurang 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) kepada terdakwa dengan kondisi dari sebidang tanah tersebut masih rawa dan turun dari jalan dan membutuhkan banyak tanah untuk ditimbun dengan harga Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan membenarkan bukti T-5 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ERLANI

Halaman 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



dengan NOFRIANDI tanggal 5 Maret 2020), dimana terdakwa sudah membayar tunai;

- Bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Dasriwan** menerangkan tanah orang tua saksi yang diambil pengerukan tanah oleh terdakwa dan sudah bersertifikat di tahun 2010 atas nama Ibu saksi Hasnidar (Ibu Kandung saksi) sebagaimana tertuang dalam bukti T.2 dan saksi izinkan untuk mengambil tanah tersebut dan saya merasa beruntung dan saksi tidak keberatan sebagaimana saksi buat suratnya sebagaimana termuat dalam bukti T.3 bertujuan tidak ada masalah nantinya;
- Bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Rifda** menjadi Wali Nagari sejak tahun 2018 dan kenal dengan orang tua dari Saksi Dasriwan dimana banyak orang yang mengambil tanah di lokasi tanah Ibu Dasriwan tersebut dengan sekop menaikkan ke mobil yaitu untuk menimbul SPBU, membuat lapangan bola Voli dan membuat lapangan Bola Takraw demi kepentingan umum dan tidak ada perjanjian jual beli tanah timbun antara keluarga Dasriwan dengan Terdakwa dan tidak ada orang yang dirugikan atas kejadian ini, malah tempat tanah yang ditimbun oleh Terdakwa di dekat TPR sekarang ini sudah bisa jadi tempat parkir yang dulunya adalah rawa;
- Bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Nofrizal** ikut saat jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Nurleni dimana Terdakwa membeli tanah sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah urug dilokasi tersebut, namun tersangka sudah meminta izin kepada pemilik tanah atau lokasi tersebut, kemudian setelah itu Saksi Dasriwan Dt Bandaro selaku kakak oleh saksi Metra Yufia Pgl. Imet memberitahukan kepada Wali nagari Pangkalan bahwasanya Terdakwa melakukan pengerukan tanah urug dilokasi tersebut;
- Bahwa tanah yang Terdakwa keruk tersebut terdakwa gunakan untuk menimbun tanah rawa yang terdakwa beli kepada saksi Erleni yang terletak di samping TPR Pangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut kepada saksi Erleni seharga Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya secara cash;

Halaman 28 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengeruk tanah tersebut adalah alat berat berupa excavator yang Terdakwa pinjam kepada saksi Ampeli Dasni Pgl. Safi'i dan Terdakwa meminjamnya selama 1 atau 2 hari;
- Bahwa polisi datang ke tempat Terdakwa tersebut pada hari I (pertama) Terdakwa bekerja, dan pada waktu Terdakwa sedang tidak berada di tempat tersebut dan Terdakwa ditelepon oleh saksi Metra Yufia Pgl. Imet, dan Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh Polisi di lokasi pengerukan tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Penyidik dari kepolisian Resort Lima Puluh Kota menanyakan kepada Terdakwa Izin mengeruk tanah dari siapa dan Terdakwa katakan dari Saksi Dasriwan, kemudian ditanyakan Sertifikat tanah atas nama siapa, dan Terdakwa katakan atas nama orang tua saksi Dasriwan, tanah untuk apa dan Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut adalah untuk menimbun tanah yang saya beli kepada saksi Erleni yang terletak di dekat TPR Pangkalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke Resor Lima Puluh Kota dan Terdakwa di Resort ditanya-tanya dan diminta keterangan sampai pukul 23.30 Wib;
- Bahwa sebelumnya orang-orang di Pangkalan sering mengambil tanah milik Dasriwan disana dan digunakan untuk penimbunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil tanah di lokasi tersebut dan Terdakwa tidak tahu apakah perlu surat-surat, dan terdakwa hanya seperti orang lain yang mengambil tanah disana saja;
- Bahwa Terdakwa ada meminta surat kepada saksi Dasriwan, dan tujuan Terdakwa meminta surat kepada saksi Dasriwan tersebut adalah untuk menjaga supaya jangan ada masalah antara terdakwa dengan keluarga besar saksi Dasriwan dan Terdakwa tidak ada memberikan kompensasi kepada saksi Dasriwan maupun keluarganya;
- Bahwa caranya penangkutan tanah dari empat pengerukan ke lokasi tanah yang mau ditimbun adalah dengan cara terdakwa meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa belikan minyaknya dan untuk mobil truk terdakwa memberikan biaya sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tronton terdakwa memberikan biaya sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut tanah 1 (satu) kali angkut untuk mobil dan sopir;

Halaman 29 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Bahwa terdakwa mengeluarkan biaya untuk penimbunan tersebut baru sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengangkutan tanah. Biaya mandor belum ada Terdakwa diberikan dan belum tahu mau dibayar berapa karena waktu itu belum ada diperjanjikan;
- Bahwa Tanah yang sudah ditimbunkan ke lokasi tanah yang Terdakwa beli tersebut baru kira-kira sekitar 20 %;
- Bahwa Hitung-hitungan terdakwa dengan saksi Fani adalah tanah harus sama datar dengan jalan dan baru ia mau membeli seharga Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan izin ke Dinas Perizinan Satu pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa belum bisa memperkirakan keuntungan yang akan terdakwa peroleh karena pekerjaan penimbunan belum selesai dan Terdakwa belum tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas kejadian Terdakwa mengambil tanah timbun tersebut;
- Bahwa berdasarkan **Ahli Ir. John Edward**, Sanksi terhadap Terdakwa sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan pengerukan tanah tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Para Saksi, Ahli dan Terdakwa membenarkan barang bukti dan bukti surat yang di perlihatkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



1. SETIAP ORANG;
2. MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Nofriandi Pgl. Nof Als. Ujang Sawir** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

AD. 2. UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

Halaman 31 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dikelompokkan atas *pertambangan mineral* dan *pertambangan batubara*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan untuk pertambangan mineral digolongkan menjadi *pertambangan mineral radiokatif*, *pertambangan mineral logam*, *pertambangan mineral bukan logam* dan *pertambangan batuan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong dalam *pertambangan mineral logam* meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IUP* adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *IPR* adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 32 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



yang dimaksud dengan **IUPK** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa Saksi **Fani Febra Ramadhani Pgl. Fani** membeli tanah melalui terdakwa dengan luas lebih kurang 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) yang masih rawa dengan kondisi sudah tertimbun dengan harga Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Saksi Fani sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan Sisa uang yang sebanyak Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum saksi Fani bayar; Lokasi pertambangan tersebut bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota dan jenis pertambangan di lokasi tersebut adalah pertambangan tanah dan pemilik lahan tempat dilakukannya penambangan tanah uruk tersebut adalah tanah milik orang tua saksi **Metra Yufia Pgl. Imet** serta sudah ada sertifikat hak miliknya atas nama Hasnidar Hasan (orang tua saksi) dengan luas 1.650 M persegi ; Saksi **Ampeli Dasni Pgl Safi'i** merupakan pemilik alat berat exapator dimana dengan terdakwa hanya pinjam pakai saja Pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 selama 1 – 2 hari untuk untuk mengurug tanah yang berbentuk pertambangan;

Menimbang Bahwa saksi **Fajar wigi ferdana pgl fajar** dan Team Reskrim Polres 50 Kota yang dipimpin Kasat Reskrim melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jorong Subarang Koto Panjang Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota karena Terdakwa telah melakukan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sudah 2 (dua) hari dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna biru; Dimana saksi **Yendra Helmi Pgl. hendra** bekerja dengan terdakwa mencatat berapa trip mobil yang mengangkut tanah dan baru bekerja ½ hari yaitu semenjak setelah sholat Jum'at (jam 14.00 Wlb) sampai sore pukul 17.00 Wib dan polisi datang ke TKP;

Menimbang bahwa saksi **Erleni Pgl. Ilen** menjual tanah lebih kurang 1555 M2 (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi) kepada terdakwa dengan kondisi dari sebidang tanah tersebut masih rawa dan turun dari jalan dan

Halaman 33 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



membutuhkan banyak tanah untuk ditimbun dengan harga Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan membenarkan bukti T-5 (Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara ERLANI dengan NOFRIANDI tanggal 5 Maret 2020), dimana terdakwa sudah membayar tunai;

Menimbang bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Dasriwan** menerangkan tanah orang tua saksi yang diambil pengerukan tanah oleh terdakwa dan sudah bersertifikat di tahun 2010 atas nama Ibu saksi Hasnidar (Ibu Kandung saksi) sebagaimana tertuang dalam bukti T.2 dan saksi izinkan untuk mengambil tanah tersebut dan saksi merasa beruntung dan saksi tidak keberatan sebagaimana saksi buat suratnya sebagaimana termuat dalam bukti T.3 bertujuan tidak ada masalah nantinya;

Menimbang bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Rifda** menjadi Wali Nagari sejak tahun 2018 dan kenal dengan orang tua dari Saksi Dasriwan dimana banyak orang yang mengambil tanah di lokasi tanah Ibu Dasriwan tersebut dengan sekop menaikkan ke mobil yaitu untuk menimbun SPBU, membuat lapangan bola Voli dan membuat lapangan Bola Takraw demi kepentingan umum dan tidak ada perjanjian jual beli tanah timbun antara keluarga Dasriwan dengan Terdakwa dan tidak ada orang yang dirugikan atas kejadian ini, malah tempat tanah yang ditimbun oleh Terdakwa di dekat TPR sekarang ini sudah bisa jadi tempat parkir yang dulunya adalah rawa;

Menimbang bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) **Nofrizal** ikut saat jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Nurleni dimana Terdakwa membeli tanah sebesar Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tanah urug di lokasi tersebut, namun Terdakwa sudah meminta izin kepada pemilik tanah atau lokasi tersebut, kemudian setelah itu Saksi Dasriwan Dt Bandaro selaku kakak oleh saksi Metra Yufia Pgl. Imet memberitahukan kepada Wali nagari Pangkalan bahwasanya Terdakwa melakukan pengerukan tanah urug di lokasi tersebut dan tanah yang Terdakwa keruk tersebut terdakwa gunakan untuk menimbun tanah rawa yang terdakwa beli kepada saksi Erleni yang terletak di samping TPR Pangkalan. Yang mana Terdakwa membeli tanah tersebut kepada saksi Erleni seharga Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya secara cash;

Menimbang bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengeruk tanah tersebut adalah alat berat berupa exapator yang Terdakwa pinjam kepada saksi

Halaman 34 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampeli Dasni Pgl. Safi'i dan Terdakwa meminjamnya selama 1 atau 2 hari dan polisi datang ke tempat Terdakwa tersebut pada hari I (pertama) Terdakwa bekerja, dan pada waktu Terdakwa sedang tidak berada di tempat tersebut dan Terdakwa ditelepon oleh saksi Metra Yufia Pgl. Imet, dan Terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kemudian Terdakwa ditanya-tanya oleh Polisi di lokasi pengerukan tanah tersebut;

Menimbang bahwa pada waktu itu Penyidik dari kepolisian Resort Lima Puluh Kota menanyakan kepada Terdakwa Izin mengeruk tanah dari siapa dan Terdakwa katakan dari Saksi Dasriwan, kemudian ditanyakan Sertifikat tanah atas nama siapa, dan Terdakwa katakan atas nama orang tua saksi Dasriwan, tanah untuk apa dan Terdakwa katakan bahwa tanah tersebut adalah untuk menimbun tanah yang Terdakwa beli kepada saksi Erlen yang terletak di dekat TPR Pangkalan dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa dibawa ke Resor Lima Puluh Kota dan Terdakwa di Resort ditanya-tanya dan diminta keterangan sampai pukul 23.30 Wib;

Menimbang bahwa sebelumnya orang-orang di Pangkalan sering mengambil tanah milik Dasriwan disana dan digunakan untuk penimbunan dan sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil tanah di lokasi tersebut dan Terdakwa tidak tahu apakah perlu surat-surat, dan terdakwa hanya seperti orang lain yang mengambil tanah disana saja;

Menimbang bahwa Terdakwa ada meminta surat kepada saksi Dasriwan, dan tujuan Terdakwa meminta surat kepada saksi Dasriwan tersebut adalah untuk menjaga supaya jangan ada masalah antara terdakwa dengan keluarga besar saksi Dasriwan dan Terdakwa tidak ada memberikan kompensasi kepada saksi Dasriwan maupun keluarganya;

Menimbang bahwa caranya penangkutan tanah dari empat pengerukan ke lokasi tanah yang mau ditimbun adlah dengan cara terdakwa meminjam mobil dan mobil tersebut terdakwa belikan minyaknya dan untuk mobil truk terdakwa memberikan biaya sebanyak Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan untuk mobil tronton terdakwa memberikan biaya sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengangkut tanah 1 (satu) kali angkut untuk mobil dan sopir dan terdakwa mengeluarkan biaya untuk penimbunan tersebut baru sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengangkutan tanah. Biaya mandor belum ada Terdakwa diberikan dan belum tahu mau dibayar berapa karena waktu itu beluam ada diperjanjikan;

Halaman 35 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa Tanah yang sudah ditimbunkan ke lokasi tanah yang Terdakwa beli tersebut baru kira-kira sekitar 20 % dan Hitung-hitungan terdakwa dengan saksi Fani adalah tanah harus sama datar dengan jalan dan baru ia mau membeli seharga Rp. 765.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan izin ke Dinas Perizinan Satu pintu Kabupaten Lima Puluh Kota dan terdakwa belum bisa memperkirakan keuntungan yang akan terdakwa peroleh karena pekerjaan penimbunan belum selesai dan Terdakwa belum tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan serta tidak ada pihak yang dirugikan atas kejadian Terdakwa mengambil tanah timbun tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan **Ahli Ir. John Edward**, Sanksi terhadap Terdakwa sebagai pelaku penambangan yang melakukan kegiatan penambangan pengerukan tanah tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **melakukan usaha penambangan tanpa IUP** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)**, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Halaman 36 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut diganti dengan pidana kurungan pengganti denda oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah yang sedang memberantas pertambangan tanpa izin (illegal mining);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah menunjukkan itikad baik dengan mengurus Surat Izin mengambil tanah gundukan dari mamak kaum si pemegang hak milik yaitu sertifikat nomor 678 diatas tanah penambangan dari Drs. Dariswan DT. Bandaro tertanggal 2 April 2020;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 37 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak untuk dipenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya, Oleh karena dalam fakta persidangan terungkap barang bukti tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengeruk tanah tersebut adalah alat berat berupa exapator yang Terdakwa pinjam kepada saksi Ampeli Dasni Pgl. Safi'i sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa Nofriandi Pgl. Nof Alias Ujang Sawir.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;



Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Nofriandi pgl. Nof Als. Ujang Sawir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan)** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan merk KIKY warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu PC 200-8 warna kuning beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada terdakwa Nofriandi Pgl Nof Alias Ujang Sawir.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari **SENIN, tanggal 18 Januari 2021**, oleh Hery Cahyono, SH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Chandra,S.H.MH, dan Isnandar Syahputra,S.H.,M.H masing –masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Februari 2021** oleh Muhammad Chandra,S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra,S.H.,M.H dan Erick Andhika,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal **18 Januari 2021** dibantu oleh Rini Fitri,S.H.
Halaman 39 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II, serta dihadiri oleh Hengki Neldo,S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh Pangkalan Koto Baru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Jelita Murni,SH;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANDAR SYAHPUTRA,S.H.,M.H.

MUHAMMAD CHANDRA,SH.MH.

ERICK ANDHIKA,S.H.,

Panitera Pengganti,

RINI FITRI,S.H.

Halaman 40 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2020/PN Tjp